



PENETAPAN

Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

EVA LAVIERNY BINTI ZAINI ZEN, NIK. 1472074507630001, tempat dan tanggal lahir : Meulaboh, 05 Juli 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Pulo Sirih Barat XI FE 523 RT 003 RW 015 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

NADIA ANITA AKVERA BINTI AKMAL MASYKUR, NIK 3275046708870012, tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Agustus 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Balikpapan Baru Blok R2/5 RT 002 RW 000, Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, sebagai **Pemohon II**;

MUHAMMAD IHSAN MASYKUR BIN AKMAL MASYKUR, NIK. 3275042712890019, tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawn Swasta, tempat tinggal di The Icon Cluster Verdant View, Blok I.2/2 BSD City, Cisauk, Tangerang, Banten, sebagai **Pemohon III**;

MYELVA MUSFIRAH BINTI AKMAL MASYKUR, NIK. 3273146109940006, tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 21 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di The

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Icon Cluster Verdant View, Blok I.2/2 BSD City, Cisauk,
Tangerang, Banten, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I,II,III dan IV disebut Para Pemohon dan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2023 telah memberi kuasa kepada Ariehta Eleison Sembiring,S.H.,LL.M. Advokat pada Kantor Hukum Ligita-at-Law, beralamat di Nucira Office Building Jl.MT.Haryono Kav.27 Jakarta;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris terhadap seseorang bernama Akmal Masykur (Alm), yang telah meninggal dunia pada 28 November 2022 pada rumah sakit swasta di Jakarta, dalam mana dibuktikan dari Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 28 November 2022;
2. Bahwa semasa hidup, Akmal Masykur (Alm) menikah dengan istri sah dalam mana pada Permohonan a quo merupakan Pemohon 1;
3. Bahwa dari pernikahan antara Akmal Masykur (Alm) dengan Pemohon 1, keduanya dikaruniai keturunan, dalam mana secara berurutan yakni Pemohon 2, Pemohon 3, dan Pemohon 4;
4. Bahwa hingga Permohonan Penetapan Ahli Waris a quo didaftarkan, Para Pemohon masih memeluk agama Islam;
5. Bahwa setelah meninggalnya Akmal Masykur, Para Pemohon dalam keadaan yang harmonis dan menjaga itikad baik masing-masing untuk

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengelolaan harta peninggalan (waris) dari Akmal Masykur (Alm) secara kekeluargaan tanpa konflik suatu apapun;

6. Bahwa adapun maksud dari pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris a quo ialah demi untuk pengurusan proses-proses dokumentasi yang dalam mana mensyaratkan pengurusan dimaksud menyertakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;
7. Bahwa setidaknya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan a quo secara formal dipersyaratkan untuk urusan Persyaratan Bank, Pengurusan Aset, Balik Nama Aset, dan Jual-Beli Aset;
8. Bahwa terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris a quo, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Akmal Masykur (Alm) adalah:
 - 2.1. Eva Lavierny;
 - 2.2. Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur;
 - 2.3. Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur;
 - 2.4. Myelva Musfirah binti Akmal Masykur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1472074507630001, atas nama Eva Lavierny, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 4 April 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3275046708870012, atas nama Nadia Anita Akvera, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 6 Maret 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275042712890019, atas nama Muhammad Ihsan Masykur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 7 September 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273146109940006, atas nama Myelva Musfirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 27 April 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/26/VII/86, atas nama Akmal Masykur bin Mawardi Zaid dan Eva Lavierny binti Zaini Zein, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1268/I/1987, atas nama Nadia Anita Akvera, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pekanbaru, tanggal 29 Agustus

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



1987, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2523/I-1989, atas nama Muhammad Ihsan Masykur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pekanbaru, tanggal 30 Desember 1989, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2064/II/1994, atas nama Myelva Musfirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, tanggal 10 November 1994, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3275-KM-20122022-0045, atas nama **Akmal Masykur**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 20 Desember 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/93-KI.JS, atas nama **Hj.Maimunah Djalil**, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tanggal 9 April 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eva Lavierny, Nadia Anita Akvera, Muhammad Ihsan Masykur dan Myelva Musfirah, tanggal 26 Januari 2023, telah dicatat dan dibukukan oleh Lurah Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tanggal 31 Januari 2023, dan dicatat dan dibukukan oleh Camat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tanggal 2 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Cover Rekening Tabungn Nomor Rekening 167-000223507-4, atas nama Akmal Masykur, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk, KCP Bekasi Taman Galaxi, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Cover Rekening Tabungan dengan Nomor Rekening 108-00-9605628-9, atas nama Akmal Masykur, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.KC Pekanbaru Sudirman Bawah, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Cover Rekening Tabungan Valas dengan Nomor Rekening 167-000224352-4, atas nama Akmal Masykur, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., KCP Bekasi Taman Galaxi, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Cover Rekening Tabungan dengan Nomor Rekening 10621443732, atas nama Akmal Masykur, yang dikeluarkan oleh PT.BNI (Persero) Tbk., KC Bekasi, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Referensi Bank atas nama Akmal Masykur, yang dikeluarkan oleh PT..Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC. Bekasi Taman Galaxi29 Mei 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7327, atas nama Akmal Masykur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7328, atas nama Akmal Masykur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 386, atas nama Eva Lavierny, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.19;

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Satuan Rumah Susun Nomor 357, atas nama Akmal Masykur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Satuan Rumah Susun Nomor 366, atas nama Akmal Masykur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01834, atas nama Akmal Masykur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03173, atas nama Akmal Masykur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.23;

II. Saksi:

1. Kemala Hayati binti Mawardi Zaid, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Timur Mas Blok A/19 RT 009 RW 013 Kelurahan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku adik ipar Pemohon I dan bibi Pemohon II,III dan IV;
 - Bahwa Pemohon I dan Akmal Masykur bin Mawardi Zaid adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. Nadia Anita Akvera, 2. Muhammad Ihsan Masykur dan 3. Myelva Musfirah;
 - Bahwa Pemohon I merupakan satu-satunya isteri Akmal Masykur bin Mawardi Zaid dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid bernama Mawardi Zaid telah meninggal lebih dulu, yaitu pada tanggal 1 September 1992, demikian pula ibu kandungnya bernama H.Maimunah Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa semasa hidup hingga akhir hayatnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid beragama Islam, begitu pula Para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid memiliki asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI dan beberapa rumah dan apartmen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan administrasi perbankan, balik nama dan penjualan asset peninggalan Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

2. Falatehan Zainy bin Zainy Zein, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pakuan Regency Cluster Raantang Blok G-3 No.23 RT 004 RW 007 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II,III dan IV dalam hubungan selaku keponakan saksi, dan saksi juga kenal Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zain dalam hubungan selaku kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Akmal Masykur bin Mawardi Zaid adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. Nadia Anita Akvera, 2. Muhammad Ihsan Masykur dan 3. Myelva Musfirah;
- Bahwa Pemohon I merupakan satu-satunya isteri Akmal Masykur bin Mawardi Zaid dan mereka tidak pernah bercerai;

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid bernama Mawardi Zaid telah meninggal lebih dulu, yaitu pada tanggal 1 September 1992, demikian pula ibu kandungnya bernama H.Maimunah Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa semasa hidup hingga akhir hayatnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid beragama Islam, begitu pula Para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid memiliki asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI dan beberapa rumah dan apartmen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan administrasi perbankan, balik nama dan penjualan asset peninggalan Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon I bernama Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Akmal Masykur bin Mawardi Zaid bernama Mawardi Zaid telah meninggal dunia lebih dulu, begitu pula dengan ibu kandungnya bernama Hj. Maimunah Djalil;
3. Bahwa ahli waris dari almarhum Akmal Masykur bin..... adalah Pemohon I, II, III dan IV;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-23 dan menghadirkan saksi-saksi, yaitu : 1. Kemala Hayati binti Mawardi Zaid, 2. Falatehan bin Zainy Zein;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa identitas Para Pemohon adalah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Eva Lavierny binti .Zainy Zein) dan Akmal Masykur bin Mawardi Zaid adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan selama pernikahan telah hidup bersama sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 Agustus 1987, 2. Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1989, 3. Myelva Musfirah binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 21 September 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa **Akmal Masykur** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Maimunah Djalil, adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan bahwa seorang bernama Hj.Maimunah Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021, karena sakit maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eva Lavierny, Nadia Anita Akvera, Muhammad Ihsan Masykur dan Myelva Musfirah, tanggal 26 Januari 2023, telah dicatat dan dibukukan oleh Lurah Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tanggal 31 Januari 2023, dan dicatat dan dibukukan oleh Camat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tanggal 2 Februari 2023, adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan adanya hubungan waris antara Para Pemohon dengan almarhum Akmal Masykur bin Mawardi zaid, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin memiliki asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI atas nama Akmal Masykur;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18, P.18, P.20, P.21, P.22 dan P.23 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin memiliki asset berupa beberapa rumah dan apartmen;

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon I adalah isteri dari Akmal Masykur bin Mawardi Zaid, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 Agustus 1987, 2. Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1989, 3. Myelva Musfirah binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 21 September 1994, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan suaminya, Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit dan kedua orangtuanya telah meninggal lebih dulu, semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid hingga akhir hayatnya beragama Islam, begitu pula dengan Para Pemohon sama-sama beragama Islam, semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid memiliki asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI dan beberapa rumah dan apartemen, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk persyaratan administrasi perbankan balik nama dan penjualan asset peninggalan Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid serta untuk kepentingan administrasi lainnya. Keterangan Para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana bukti surat bertanda P.10 dan P.11 merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi merupakan kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti P.10 dan P-11 yang diajukan oleh

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga dalil Para Pemohon bahwa Hj.Maimunah Djalil (ibu kandung Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid) telah meninggal dunia dan Para Pemohon adalah ahli waris Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid, telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Akmal Masykur bin Mawardi Zaid suami Pemohon I, beragama Islam dan meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;
2. Bahwa kedua orangtua almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal lebih dulu;
3. Bahwa Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 Agustus 1987, Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1989 dan Myelva Musfirah binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 21 September 1994, adalah anak kandung Pemohon I dengan suaminya bernama Akmal Masykur bin Mawardi Zaid;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid hingga akhi hayatnya beragama Islam, Para Pemohon juga sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI dan beberapa rumah dan apartmen;
6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan sebagai ahli waris untuk kepentingan administrasi perbankan, balik nama dan penjualan asset peninggalan Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid serta untuk kepentingan administrasi lainnya.;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Pewaris

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) yaitu bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II,III dan IV bernama Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, secara yuridis memenuhi ketentuan Pasal 171 Huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Bahwa oleh karena itu petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris dapat dikabulkan.

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang penetapan sebagai ahli waris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam Majelis berpendapat sesuai dengan norma dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) sampai 4 (empat) tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi ahli waris dari almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid adalah Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon I (isteri) sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid, adalah sesuai dengan Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 12, sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya, "Dan bagianmu (suami-suami) adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah di bayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS. An-Nisaa : 12)

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak bernama : Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur, Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur, dan Myelva Musfirah binti Akmal Masykur, yang merupakan anak kandung sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid. adalah sesuai dengan Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 11, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ إِنِّي وَكُومُ وَإِنِّي وَكُومُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya fauqotsnataini (maksudnya dua keatas), maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 1/2 (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di Antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisaa : 11)

Serta Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 4 tentang penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Akmal Masykur bin Mawardi zaid adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, beralasan sesuai hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2,3 dan 4 dikabulkan, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**AKMAL MASYKUR BIN MAWARDI Zaid**) telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022;
2. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 2.1. **EVA LAVIERNY BINTI ZAINI ZEIN** (isteri Pewaris);
 - 2.2. **NADIA ANITA AKVERA BINTI AKMAL MASYKUR** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 2.3. **MUHAMMAD IHSAN MASYKUR BIN AKMAL MASYKUR** (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 2.4. **MYELVA MUSFIRAH BINTI AKMAL MASYKUR** (anak perempuan kandung Pewaris);sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Almarhum **AKMAL MASYKUR BIN MAWARDI Zaid**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 130.000,00 ((seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqada'ah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syarif Hidayat,S.H. dan Drs. H.Gusmen Yefri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mohamad Rusli,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Gusmen Yefri

H. Mohamad Rusli, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 60.000,00

Perkara

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 0,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 18 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 18, Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)